

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kedudukan

Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 Bab I Pasal 1, yang dimaksud dengan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat pusat, tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten / Kota yang sifatnya hierarkis dan tetap.

Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota adalah lembaga kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten / Kota sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran Pemilihan Umum.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan tentang tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum.

Tugas Pokok KPU Kabupaten/Kota :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu ;
- b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara ;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu Pemilu kepada masyarakat ;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundangan-undangan ;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu ;
- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota ;
- i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi; dan
- j. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota dibantu Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota. Berdasarkan Pasal 228 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu yang dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menyelenggarakan Pemilu ;

- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Propinsi;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Membantu penyusunan rencana dan program kerja pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- b. Memberikan dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu pada KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- c. Melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- d. Memfasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- e. Melaksanakan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- f. Melaksanakan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu ;
- g. Memberikan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

- h. Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

3. Wewenang dan Kewajiban

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan berwenang :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU ;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
- d. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkewajiban :

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Terdiri dari 1 orang Ketua dan 4 orang Anggota :

STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Pasal 227 Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri atas:

- a) Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- b) Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota
- c) Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

- d) Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



D. Lingkungan Strategis

Lingkungan strategis yang dimaksudkan disini adalah kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruhnya di dalam dan sekeliling organisasi yang berdampak dalam organisasi baik bersifat positif maupun negatif.

Lingkungan ini dapat kita bagi atas 2 (dua) yaitu :

1. Lingkungan Internal.
2. Lingkungan Eksternal.

Lingkungan internal merupakan sumber daya organisasi yang dapat memberikan kekuatan dan kelemahan. Sedangkan lingkungan eksternal adalah keadaan dan situasi yang dapat memberikan peluang dan ancaman bagi kelangsungan organisasi.

1. Lingkungan Internal

Lingkungan Internal yang merupakan sumber daya bagi organisasi yang menghasilkan :

a. Kekuatan

- Peraturan Perundang-undangan Tentang KPU dan Sekretariat KPU.
- DIPA operasional kantor dan kegiatan Pemilu (APBN)
- Personalia terdiri dari pegawai pusat dan pegawai daerah
- Dukungan fasilitas perkantoran dan Peralatan.
- Dukungan fasilitas transportasi
- Konsultasi dan koordinasi yang baik dengan Sekretariat KPU RI dan Provinsi Kalimantan Selatan
- Dimungkinkannya revisi anggaran dalam satu kegiatan oleh Sekretaris KPU Kabupaten / Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

b. Kelemahan

- Kemampuan SDM yang belum optimal
- Koordinasi pengelolaan keuangan yang belum sinkron antar Sekretariat Jenderal KPU dan jajaran di bawahnya dengan Direktorat Jenderal Anggaran, KPPN dan Lembaga Pemeriksa.
- Peraturan yang mengatur tentang teknis pelaksanaan Pemilu yang belum optimal sehingga ada revisi-revisi peraturan teknis..

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan Eksternal merupakan kondisi dan situasi yang memberikan pengaruh berupa :

a. Peluang

- Dimungkinkannya revisi anggaran antar kegiatan dengan persetujuan Sekretaris Jenderal KPU.

- Kebijakan Presiden RI dan Mendagri untuk kerjasama antara pemerintah setempat dengan lembaga Independen KPU.
- Kemudahan akses pendidikan pegawai baik melalui pemerintah Kabupaten / Kota, Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
- Peraturan Perundang-undangan, Peraturan KPU dan peraturan lainnya yang mendukung penyelenggaraan Pemilu.

b. Tantangan / Ancaman

- Pendidikan Politik dan partisipasi politik sebagian masyarakat yang masih rendah.
- Kemampuan Sumber Daya Manusia masyarakat yang ditetapkan sebagai Penyelenggara Pemilu yang belum merata utamanya dalam teknis pelaksanaan Pemilu.
- Perilaku pemilih cenderung pragmatis dengan identik materi bukan pilihan rasional.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

1. Visi

Visi KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu : “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”. Pernyataan visi di atas merupakan komitmen KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri dengan kerja keras dan kerja cerdas untuk menjadikan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya. KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga berkomitmen untuk ikut meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di bidang politik kepemiluan. Visi di atas relevan dengan visi dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi, KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, untuk para pemangku kepentingan dan untuk seluruh masyarakat;
- 3) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- 4) Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- 5) Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable yang taat asas.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan dari Visi dan Misi tersebut di atas adalah :

1. Penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai Kualitas, Kompetensi dan Kredibilitas dalam Penyelenggara Pemilu.
2. Pemilih yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas , rahasia, jujur, adil, beradab dan tertib;
3. Organisasi Penyelenggara Pemilihan Umum memiliki sistem administrasi yang transparan, efisien dan memenuhi standar kerja profesional;
4. Peserta Pemilihan Umum, calon Anggota Legislatif, calon Presiden dan Wakil Presiden dan pejabat-pejabat publik lain yang ditentukan Undang-undang, mendapat perlakuan yang adil dan setara;
5. Rakyat memiliki kesadaran yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis;

2. Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, ditentukan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kemampuan Penyelenggara Pemilu yang berkualitas dan kredibilitas
- b. Mewujudkan Pemilihan Umum yang bebas, rahasia, jujur, adil, beradab dan tertib.
- c. Mewujudkan sistem administrasi yang transparan, efisien dan memenuhi standar kerja profesional pada Organisasi Penyelenggara Pemilihan Umum;
- d. Mewujudkan Pemilihan Umum yang adil dan setara untuk peserta Pemilihan Umum, Calon Anggota Legislatif, serta Presiden dan Wakil Presiden dan pejabat-pejabat publik lainnya;
- e. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Pemilihan Umum yang Demokratis.

3. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Adapun cara mencapai tujuan dan sasaran meliputi penetapan kebijaksanaan, program dan kegiatan.

(1) Kebijakan

Kebijakan disini adalah strategi organisasi yang merupakan pernyataan tentang arah dan tindakan yang digunakan diwaktu yang akan datang.

Strategi kebijakan yang dilaksanakan adalah :

- a. Menjabarkan secara teknis peraturan perundang-undangan Pemilu dalam bentuk Keputusan-keputusan KPU;
- b. Menentukan kebijakan penyediaan anggaran, pengadaan barang dan jasa serta pendistribusiannya, serta perhubungan dan telekomunikasi untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu ditingkat Pusat dan Daerah;
- c. Mengembangkan sistem informasi dan teknologi informasi Pemilihan Umum;
- d. Mendorong kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Mendorong keterpaduan penyelenggaraan Pemilu yang akuntabel, transparan, responsif dan menghargai supremasi hukum antara organisasi penyelenggara Pemilu dengan peserta Pemilu (Parpol dan perseorangan) serta penegak hukum di semua tingkatan;
- f. Mendorong terciptanya kredibilitas personil (SDM) organisasi penyelenggara Pemilu sebagai upaya peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat dan Parpol peserta Pemilu;
- g. Mengadakan kajian dan pengembangan sistem dan penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkesinambungan.

(2) Program Kerja

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program kerja yang ditetapkan terdiri dari program dengan kegiatan *internal* dan program dengan kegiatan *eksternal*.

Program dengan kegiatan *internal* adalah program yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur Komisi Pemilihan Umum dan sarana serta fasilitas pendukung kegiatan dalam Pemilihan Umum. Program kerja tersebut adalah :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
2. Program Dukungan Manajemen

C. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana kinerja Tahun 2022 sebagai Implementasi rencana strategis mencakup berbagai kegiatan dalam program untuk mendukung sasaran strategis. Program tersebut terbagi dua yaitu :

- a. Program Kerja yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik dalam Pemilihan Umum (Internal), yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

1. *Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)*

Program ini merupakan program dukungan kegiatan teknis KPU yang sebagian besar diatur melalui Tahapan Pemilu/Pemilihan, dengan sasaran Program (outcome) yang hendak dicapai adalah:

- a) Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan;
- b) Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan; dan
- c) Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal. Sedangkan Output Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi adalah tersusunnya rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan, terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, dan terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal. Keluaran inilah yang menjadi salah kunci keberhasilan KPU dalam melaksanakan amanat Undang – Undang Pemilu/Pemilihan.

Adapun indikator kinerja dari Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ) yaitu:

- a) Persentase rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU;
- b) Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu; dan
- c) Persentase KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.

- b. Program Kerja yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur Komisi Pemilihan Umum dan sarana serta fasilitas pendukung kegiatan dalam Pemilihan Umum (*Internal*), yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut : *Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu.*

1. *Program Dukungan Manajemen (076.WA)*

Program ini merupakan program generik KPU dengan sasaran Program (outcome) yang hendak dicapai yaitu:

- a) Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepiluan dan operasionalnya;
- b) Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten;
- c) Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU;
- d) Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU; dan
- e) Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan. Sedangkan Output Program yang diharapkan dapat dicapai oleh KPU berupa terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepiluan dan operasionalisasinya, terwujudnya data pemilih yang terkini, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten, dan meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU. Program ini juga mencakup kegiatan – kegiatan yang sifatnya mendukung manajemen kegiatan KPU, baik dari aspek SDM, keuangan, sarana dan prasarana layanan perkantoran, dan proses pengawasan internal melalui APIP.

Adapun indikator kinerja dari Program Dukungan Manajemen (076.WA) yaitu:

- a) Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepiluan;
- b) Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya;
- c) Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik; Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU;
- d) Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU;
- e) Nilai evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU; dan
- f) Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu.

Untuk prgoram dan keigatan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Sasaran 1

Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu.

- 1) Perencanaan dan Penganggaran Pemilu disediakan dana **Rp. 235.693.000,-** realisasi kegiatan **62,40%**
- 2) Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhock Pemilu disediakan dana **Rp. 60.899.000,-** realisasi kegiatan **77,39%**
- 3) Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota disediakan dana **Rp. 1.250.000,-**realisasi kegiatan **00,00%**
- 4) Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan disediakan dana **Rp. 40.662.000,-** realisasi kegiatan **78,49%**
- 5) Pemutakhiran Data Pemilih disediakan dana **Rp. 55.900.000,-** realisasi kegiatan **53,52%**
- 6) Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan disediakan dana **Rp. 145.734.000,-** realisasi anggaran **70,59%**
- 7) Penyusunan Peraturan Pemilu disediakan dana **Rp. 30.628.000,-** realisasi anggaran **28,73%**
- 8) Logistik Pemilu disediakan dana **Rp. 28.618.000,-** realisasi anggaran **91%**
- 9) Sarana IT Pemilu disediakan dana **Rp. 98.118.000,-** realisasi anggaran **97,14%**

Sasaran 2

Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu

- 1) Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu disediakan dana **Rp. 393.597.000,-** realisasi kegiatan **46,54%**
- 2) Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu disediakan dana **Rp. 117.092.000,-** realisasi kegiatan **24,28%**

Sasaran 3

Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih.

- 1) Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih disediakan dana **Rp. 37.208.000,-** realisasi kegiatan **90,06%.**
- 2) Pemutakhiran Data Pemilih disediakan dana **Rp. 6.200.000,-** realisasi kegiatan **37,42%.**

Sasaran 4

Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan

- 1) Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan disediakan dana **Rp. 130.145.000,-** realisasi kegiatan **50,40%.**

- 2) Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan disediakan dana **Rp. 76.620.000,-** realisasi kegiatan **51.08%**.
- 3) Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan disediakan dana **Rp. 35.000.000,-** realisasi kegiatan **53.71%**

Sasaran 5

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

- 1) Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan disediakan dana **Rp. 4.980.000,-** realisasi kegiatan **00.00%**
- 2) Pelaksanaan Proses Pencalonan disediakan dana **Rp. 60.564.000,-** realisasi kegiatan **00.00%**
- 3) Evaluasi Pencalonan disediakan dana **Rp. 1.125.000,-** realisasi kegiatan **00.00%**

Sasaran 6

Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

- 1) Layanan Perkantoran disediakan dana **Rp. 2.121.466.000,-** realisasi kegiatan **99,94%**.

Sasaran 7

Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana

- 1) Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU disediakan dana **Rp. 17.408.000,-** realisasi kegiatan **89,83%**
- 2) Layanan Perkantoran disediakan dana **Rp. 330.421.000,-** realisasi kegiatan **99,22%**
- 3) Layanan Sarana Internal disediakan dana **Rp. 159.900.000,-** realisasi kegiatan **99,89%**

Sasaran 8

Data dan Informasi

- 1) Layanan Data dan Informasi disediakan dana **Rp. 3.860.000,-** realisasi kegiatan **84,45%**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Indikator Kinerja

Secara Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang di bebankan. Hal ini tercermin semua Sasaran yang di targetkan dapat dilaksanakan .

Adapun ikhtisar pencapaian masing - masing sasaran dapat dilaksanakan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	PENCAPAIAN	
		TERCAPAI	TIDAK TERCAPAI
INTERNAL/EKSTERNAL			
1.	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu.	√	
2.	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	√	
3.	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih.	√	
4.	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	√	
5.	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	-	√
6.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	√	
7.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	√	
8.	Data dan Informasi	√	

B. Capaian Dan Analisis Kinerja

1. Capaian Kinerja

- a) Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu. kegiatan ini dilaksanakan dengan dana **Rp. 489.064.887,-** tingkat capaian kinerja sasaran **70,12%**
- b) Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu kegiatan ini dilaksanakan dengan dana **Rp. 211.627.272,-** tingkat capaian kinerja sasaran **41,44%**
- c) Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih kegiatan ini dilaksanakan dengan dana **Rp. 43.906.764,-** tingkat capaian kinerja sasaran **78,90%**
- d) Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan kegiatan ini dilaksanakan dengan dana **Rp. 65.590.110,-** tingkat capaian kinerja sasaran **50,40%**
- e) Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kotakegiatan ini dilaksanakan dengan dana **Rp. 0,-** tingkat capaian kinerja sasaran **0%**
- f) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negarakegiatan ini dilaksanakan dengan dana **Rp. 2.120.209.124,-** tingkat capaian kinerja sasaran **99,94%**
- g) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana kegiatan ini dilaksanakan dengan dana **Rp. 503.221.088,-** tingkat capaian kinerja sasaran **99,11%**
- h) Data dan Informasikegiatan ini dilaksanakan dengan dana **Rp. 3.259.700,-** tingkat capaian kinerja sasaran **84,45%**

2. Analisis Kinerja

Program kerja KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diuraikan dalam kegiatan-kegiatan baik kegiatan Internal maupun kegiatan Eksternal ada yang belum dapat dilaksanakan TA 2022 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

Capaian kinerja seluruh kegiatan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sesuai dengan pagu anggaran 076 Tahun 2022 sebesar **Rp. 4.093.708.000,-** Realisasi sebesar **Rp. 3.436.878.945,- (83,96%)**.

C. Akuntabilitas Keuangan dan Kegiatan

Dana yang di anggarkan dan realisasi untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah di tetapkan dapat di rincikan sebagai berikut :

AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KEGIATAN

NO	KEGIATAN	RENCANA (Rp)	REALISASI	PERSentase (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu.	Rp 697.502.000,-	Rp. 489.064.887,-	70,12%	
2.	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	Rp. 510.689.000,-	Rp. 211.627.271,-	41,44%	
3.	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih.	Rp. 55.648.000,-	Rp. 43.906.764,-	78,90%	
4.	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Rp. 130.145.000,-	Rp. 65.590.110,-	50,40%	
5.	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Rp. 66.669.000,-	Rp. 0,-	0%	
6.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp. 2.121.466.000,-	Rp. 2.120.209.124,-	99,94%	
7.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp. 507.729.000,-	Rp. 503.221.088,-	99,11%	
8.	Data dan Informasi	Rp. 3.860.000,-	Rp. 3.259.700,-	84,45%	
	Jumlah	Rp. 4.093.708.000,-	Rp. 3.436.878.945,-	83,96%	

D. Masalah Yang Dihadapi

Permasalahan saat ini yang masih harus diatasi pada waktu yang akan datang di lingkungan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

1. Kurangnya Bimbingan Teknis untuk peningkatan SDM sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Peralatan kantor berupa sarana Laptop, mebeleur, masih ada beberapa yang kurang layak pakai.
3. Penerapan Fungsi manajemen Kerja belum optimal.
4. Tidak tersedia kantor KPU yang standar untuk kegiatan dan pencapaian tujuan organisasi.
5. Untuk tahun 2022 anggaran yang turun tidak disertai petunjuk teknis, sehingga penyerapan anggaran agak terlambat dikarenakan menunggu petunjuk teknis diturunkan.

E. Strategi Pemecahan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan pelaksanaan kinerja kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdapat permasalahan-permasalahan dan kendala yang telah diidentifikasi pada Penyelenggaraan Kegiatan Tahun 2022, ada sebagian yang belum dapat terselesaikan. Karena itu untuk meningkatkan kinerja pada Tahun berikutnya perlu adanya strategi antara lain

1. Peningkatan pemenuhan Diklat/Pelatihan teknis kepemiluan melalui KPU Provinsi
2. Peningkatan komunikasi dan koordinasi yang optimal dilingkup KPU dan Stakeholder terkait
3. Peningkatan pemenuhan sarana peralatan kantor/kerja sesuai kondisi beban kerja.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PENYELENGGARAAN KEGIATAN KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2022 secara umum dapat dilaksanakan secara optimal untuk melaksanakan tugas dan fungsi KPU dari alokasi anggaran yakni sebesar **Rp. 4.093.708.000,-** yang tersedia, telah direalisasikan sebesar **Rp. 3.436.878.945,-** (83,96%). Untuk tahun-tahun berikutnya di harapkan perencanaan dari KPU RI, jika program/kegiatan anggaran sudah masuk DIPA di upayakan tidak ada lagi penundaan kegiatan atau pendanaan dapat di revisi segera pada pos kegiatan KPU yang prioritas dan strategis.

Demikian laporan ini dibuat sebagai bahan instrumen untuk evaluasi program/ kegiatan ke depan semoga bermanfaat dalam menunjang pencapaian Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum dalam tujuan dan sasarannya sebagai Penyelenggara Pemilu yang berintegritas, kapabilitas dan bertanggungjawab suksesnya Pemilu Serentak yang akan di emban KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, 21 Januari 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Sekretaris,



GUSTI ACHMAD RIDUAN